



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Hukum Waris Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- Pemohon** : **Wiefried Milano Maitimu**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 29 Juni 2021.  
**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota masyarakat adat Ambon-Lease. Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena bertentangan dengan mekanisme hukum adat yang diakui dan dipraktikkan selama ini oleh kesatuan masyarakat adat Ambon-Lease yang di dalamnya Pemohon merupakan anggota kesatuan masyarakat adat tersebut.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUHPerdata maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata berkaitan dengan pewarisan. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu dalam sengketa waris yang sedang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa jaminan perlindungan akan masyarakat adat di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan makna bahwa negara berusaha menghadirkan ruang bagi koeksistensi dengan kesetaraan hak bagi pelbagai kelompok etnis, budaya dan agama untuk dapat menjadi dasar bagi kemajuan kemanusiaan, demokrasi dan peradaban bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (iii) sesuai dengan prinsip NKRI; dan (iv) diatur dalam Undang-Undang. Desain pengaturan dalam konstitusi demikian berarti negara tidak lagi turut campur dalam menilai substansi keadilan dalam kebiasaan masyarakat adat karena meyakini hukum adat memiliki nilai-nilai keadilannya sendiri di samping hukum negara. Namun, perlindungan atas eksistensi tradisi kelompok ini juga harus dibatasi agar tidak malah menjadi politik cagar budaya yang justru mematikan kemajuan reflektivitas tradisi kelompok yang hingga pada suatu titik berubah menjadi politik sektarianisme dan fundamentalisme etnis atau religius yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, Mahkamah dapat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon yang merasa bahwa norma dalam KUH Perdata *a quo* telah menegasikan norma hukum adat mengenai pewarisan yang berlaku di masyarakat adat Passo (Ambon-Lease). Menurut Mahkamah, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memang telah memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat beserta konsep pluralitas hukum dalam kerangka hukum nasional. Namun demikian, permohonan Pemohon justru tidak sejalan dengan konsep pluralitas hukum di Indonesia yang menghendaki adanya hubungan kolaboratif dan harmonis antar sub-sistem hukum nasional tersebut. Dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan (*choice of law*) dalam sebuah kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya.

Selain itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat (*living customary law*), salah satunya nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Dalam konteks demikian, maka tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoksal antara keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan. Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.